

**PERANAN BAPPEDA DALAM PENINGKATAN KUALITAS
PERENCANAAN PARTISIPATIF PADA SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI KOTA BLITAR**

*The Role of BAPPEDA in Improving the Participative Planning Quality in the Development
Planning System*

MUCH. TAUFIK

Mahasiswa Proqram Magister Ilmu Administrasi Publik, PPSUB

Heru Ribawanto dan Ismani HP

Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik, FIA UB

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendiskripsikan kedudukan dan peranan BAPPEDA dalam proses pembangunan daerah di Kota Blitar. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perencanaan partisipatif di dalam system perencanaan pembangunan daerah di Kota Blitar. (3) Untuk mengetahui dan menganalisis peranan BAPPEDA dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan partisipatif pada system perencanaan pembangunan daerah di Kota Blitar. (4) Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh BAPPEDA didalam meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif pada system perencanaan pembangunan daerah di Kota Blitar dan sekaligus langkah-langkah yang diambil untuk menanggulangnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang lebih mengedepankan proses dari pada hasil penelitian, sehingga bukan kebenaran mutlak yang dicari tetapi pemahaman mendalam tentang sesuatu yang diteliti. Secara deskriptif berarti penelitian ini ingin menggambarkan secara mendalam suatu obyek penelitian, yakni pengembangan perencanaan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah melalui peranan Badan Perencana Pembangunan Kota Blitar.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan BAPPEDA Kota Blitar dalam proses pembangunan daerah sangat kuat, secara normative mempunyai akses yang sangat kuat kepada penentu kebijakan di lingkungan pemerintah Daerah. Dalam proses pembangunan daerah, BAPPEDA Kota Blitar juga sangat dominan karena untuk melaksanakan tugas dan fungsi baik secara struktural maupun secara fungsional karena telah berperan secara aktif sebagai perencana, pengkoordinasi dan sekaligus sebagai pengendali pelaksanaan pembangunan daerah. Hal itu dapat dilakukan dengan berbagai upaya yaitu dengan optimalisasi terhadap sumber daya yang ada di Bappeda. Pelaksanaan perencanaan partisipatif pada Sistem perencanaan pembangunan daerah di Kota Blitar sudah berjalan sesuai dengan dasar-dasar perencanaan pembangunan partisipatif, namun secara substantive masih terdapat beberapa kekurangan yang harus dibenahi. Upaya peningkatan kualitas perencanaan partisipatif pada sistem perencanaan pembangunan daerah oleh BAPPEDA Kota Blitar telah diupayakan agar dapat berjalan secara sistemik dan menyeluruh dalam arti dapat mencakup berbagai faktor dasar yang diperlukan bagi terlaksananya sebuah program. BAPPEDA berperan dalam proses peningkatan kualitas perencanaan partisipatif pada sistem perencanaan pembangunan daerah di Kota Blitar baik sebagai perumus kebijakan maupun dalam operasionalisasinya.

Kata kunci: perencanaan partisipatif, BAPPEDA, OTODA

PENDAHULUAN

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah beserta segala bentuk aturan pelaksanaannya terutama Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai daerah otonom, maka sudah pada tempatnya bila pelaksanaan otonomi daerah lebih berpihak kepada kepentingan Daerah sehingga karena itu maka system, mekanisme dan format perencanaan pembangunan yang ada di daerah harus segera disesuaikan dengan batas-batas kewenangan dan kebutuhan masing-masing daerah bersangkutan (Arsyad, 1999).

Penentuan titik keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih banyak digantungkan kepada sejauh mana *kesiapan* dari pemerintah (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) didalam membagi peran dan fungsi dengan komponen diluar birokrasi pemerintahan, baik yang terdiri dari para tokoh masyarakat dan pemuka agama maupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang memegang peran kunci ditengah praktik kehidupan masyarakat ditingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten / Kota.

Atas dasar beberapa pemikiran diatas, walaupun pembangunan daerah pada hakekatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional, akan tetapi dalam konteks yang lebih mikro harus ditempatkan sebagai sebuah proses yang tidak harus seragam dan sesuai dalam segala hal sehingga menjadi sama persis dengan kebijakan dan program-program pembangunan yang telah ditetapkan secara nasional. Karena itulah maka, dalam konteks pembangunan daerah, yang harus dilakukan bukanlah menjadikan pembangunan daerah sebagai miniature pembangunan nasional, tetapi justru bagaimana

menseimbangkan kepentingan masyarakat lokal secara horisontal dengan kepentingan pusat secara vertikal agar dalam pelaksanaannya tidak timbul permasalahan dan ekkses pembangunan yang merugikan kepentingan bersama. Berangkat dari hal tersebut, maka tidak bisa ditolak bahwa proses pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan perencanaan yang komprehensif agar dalam implementasinya dapat lebih sesuai dengan perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat sehingga diharapkan dapat menjawab dan mengatasi kompleksitas problematika pembangunan di era globalisasi saat ini.

Seiring dengan rangkaian perkembangan sebagaimana diutarakan diatas, maka bentuk dan pola perencanaan pembangunan daerah yang saat ini dianggap lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat adalah yang mengarah kepada *participatory planning*, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi peran serta segenap komponen masyarakat di dalam menentukan kebijakan, program dan skala prioritas kegiatan pembangunan.

Reaksi masyarakat terhadap pola dan pendekatan pembangunan yang sentralistik akhir-akhir ini dirasa semakin meruncing seiring dengan sering ditemuinya kelemahan-kelemahan perencanaan pembangunan yang antara lain diakibatkan oleh kurangnya kapasitas atau bahkan terlalu kuatnya campur tangan Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam proses penentuan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Selain itu akibat dari kurangnya kualitas BAPPEDA, mekanisme perencanaan pembangunan daerah menjadi tidak terkoordinasi sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan kurang fokus kepada kebutuhan riil masyarakat. Sedangkan pada sisi yang lain, jika campur tangan BAPPEDA dalam proses perencanaan pembangunan daerah terlalu kuat, maka dapat dipastikan mekanisme perencanaan pembangunan daerah menjadi kembali tersentral sehingga kurang aspiratif. Karena itulah maka dalam rangka peningkatan kualitas

perencanaan partisipatif diperlukan berbagai prasarat yang kesemuanya akan bermuara kepada kemauan dan kemampuan BAPPEDA untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan perubahan jaman.

Dari sini, terlihat adanya benang merah antara perencanaan partisipatif dengan kualitas BAPPEDA dan kualitas peran serta masyarakat. Apabila dilakukan peningkatan pada satu sisi tentunya akan memperbesar manfaat pada sisi yang lain, demikian pula sebaliknya. Secara lebih sederhana dapat dikatakan bahwa, semakin baik kualitas BAPPEDA dan peran serta masyarakat, akan semakin terbuka kemungkinan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan secara partisipatif yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pembangunan dalam arti luas.

Rumusan masalah penelitian : (1) Bagaimana kedudukan dan peranan BAPPEDA dalam proses pembangunan daerah di Kota Blitar; (2) Apakah perencanaan partisipatif telah diterapkan dalam system perencanaan pembangunan daerah di Kota Blitar dan apabila sudah, bagaimana wujud penerapannya; (3) Bagaimana peran BAPPEDA dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan partisipatif pada system perencanaan pembangunan daerah di Kota Blitar; (4) Kendala-kendala apa yang dihadapi BAPPEDA dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif pada system perencanaan pembangunan daerah di Kota Blitar sekaligus bagaimana langkah pemecahannya.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : (1) Untuk mendiskripsikan kedudukan dan peranan BAPPEDA dalam proses pembangunan daerah di Kota Blitar; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perencanaan partisipatif di dalam system perencanaan pembangunan daerah di Kota Blitar; (3) Untuk mengetahui dan menganalisis peranan BAPPEDA dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan partisipatif pada system perencanaan pembangunan daerah di Kota Blitar; (4) Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh

BAPPEDA didalam meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif pada system perencanaan pembangunan daerah di Kota Blitar dan sekaligus langkah-langkah yang diambil untuk menanggulangnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini ditekankan pada metode kualitatif deskriptif yang lebih mengedepankan proses dari pada hasil penelitian, dengan mengambil lokasi di BAPPEDA Kota Blitar. Fokus penelitian adalah tentang Peranan BAPPEDA didalam meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif pada system perencanaan pembangunan Kota Blitar yang dalam penjabarannya meliputi :

1. Kedudukan dan peranan BAPPEDA dalam proses pembangunan Kota Blitar.
2. Penerapan perencanaan partisipatif dalam sistem perencanaan pembangunan daerah di Kota Blitar.
3. Upaya peningkatan perencanaan partisipatif dalam sistem perencanaan pembangunan Kota Blitar yang dilakukan oleh BAPPEDA.
4. Kendala-kendala yang ditemui dalam meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif pada system perencanaan pembangunan daerah di Kota Blitar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Blitar.

Sistem manajemen pembangunan partisipatif adalah merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Blitar khususnya BAPPEDA dalam rangka memadu serasikan berbagai pendekatan perencanaan pembangunan yang ada, baik top down planning maupun bottom up planning, serta kombinasi antara teori sustainable Development dengan Community Based Development.

Penerapan Perencanaan Partisipatif dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Blitar.

1. Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara).

Tahap penjaringan aspirasi masyarakat adalah merupakan salah satu unsur kegiatan perencanaan yang bertujuan untuk menyerap tuntutan kebutuhan riil masyarakat. Dengan melakukan kegiatan ini dapat diketahui berbagai kelemahan dan kelebihan dari rancangan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan.

- Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat RW.
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan.
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (dulu diskusi UDKP)
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota (dulu RAKORBANG).

2. Perencanaan program dan/atau kegiatan.

Tahap perencanaan program dan/atau kegiatan adalah suatu tahapan perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengimplementasikan strategi pencapaian visi dan misi yang telah disinkronkan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat hasil penjaringan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini lebih condong kepada upaya untuk mensinkronkan rencana program pembangunan daerah secara makro dengan usulan langsung dari masyarakat dan usulan dari Lembaga Perangkat Daerah.

3. Perencanaan Anggaran.

Melalui perencanaan anggaran yang sehat dan profesional, akan didapatkan suatu komposisi ideal antara hasil *yang ingin diraih* dengan *kemampuan untuk meraihnya* sehingga seluruh kegiatan pembangunan yang telah direncanakan akan terjamin kelancaran pelaksanaannya. Dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam tahap perencanaan anggaran adalah

meliputi: (1) Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD yang tidak lain adalah merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Kesepakatan tersebut didasarkan atas pokok-pokok pikiran DPRD dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun DPRD; (2) Strategi Prioritas APBD yang merupakan terjemahan lebih kongkrit dari AKU yang telah disepakati; (3) Draft APBD atau RAPBD yang akan diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama-sama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Panitia Anggaran DPRD; dan (4) APBD yang pada hakekatnya merupakan rencana pembangunan tahunan daerah dalam angka.

4. Pelaksanaan kegiatan.

Tahap ini adalah tahap implementasi dari rencana kegiatan dan rencana anggaran, dimana dalam pelaksanaannya didahului oleh penyusunan Dokumen Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DKA SKPD) yang merupakan kontrak formal dan sekaligus kontrak sosial antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

5. Monitoring dan evaluasi.

Upaya peningkatan kualitas perencanaan partisipatif dalam sistem perencanaan pembangunan daerah di Kota Blitar.

Sebelum sampai kepada pemaparan tentang upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Blitar, penulis merasa perlu memaparkan terlebih dahulu beberapa faktor yang erat kaitannya dengan hal tersebut, terutama tentang latar belakang mengapa BAPPEDA Kota Blitar harus meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Partisipatif sekaligus bagaimana tingkat kemauan dan kemampuan aparat BAPPEDA serta dukungan Lembaga Perangkat Daerah dan masyarakat luas.

1. Latar Belakang Perlunya Peningkatan Kualitas Perencanaan Partisipatif.

Terdapat beberapa alasan mengapa BAPPEDA Kota Blitar harus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Blitar, antara lain yang paling menonjol adalah (1) *Merupakan tuntutan Visi dan Misi BAPPEDA Kota Blitar*; (2) *Merupakan program kerja BAPPEDA Kota Blitar*; (3) *Dikehendaki oleh masyarakat*; dan (4) *Penerapan sistem manajemen pembangunan partisipatif masih belum sesuai yang diharapkan*.

Dari kenyataan tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa BAPPEDA Kota Blitar mempunyai alasan yang sangat kuat untuk meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif pada sistem perencanaan pembangunan di Kota Blitar, baik ditinjau dari segi normative maupun dari segi operasional terlebih lagi dari segi tuntutan kebutuhan masyarakat.

Tingkat kemauan dan kemampuan Aparat BAPPEDA.

a. Tingkat kemauan.

Tingkat kemauan Aparat BAPPEDA untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA rata-rata cukup baik, dalam arti mempunyai semangat dan kemauan yang kuat dalam menyelesaikan tugas-tugas baik yang diberikan oleh atasan langsung maupun tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah.

b. Tingkat kemampuan.

Bekal semangat seperti itu memang sangat diperlukan dalam kondisi yang bersifat transisi seperti yang sedang dialami oleh BAPPEDA Kota Blitar saat ini. Tetapi apabila kondisi sudah kembali normal, maka semangat yang besar saja tentunya tidak akan cukup berarti jika tidak diiringi dengan upaya peningkatan kualitas kemampuan baik kualitas individu-individu personil BAPPEDA maupun kualitas BAPPEDA secara institusional.

Melaksanakan peningkatan kualitas perencanaan partisipatif pada sistem perencanaan pembangunan daerah, walaupun BAPPEDA Kota Blitar memiliki beberapa kelemahan dalam kuantitas dan kualitas personil, tetapi dengan bekal semangat yang sangat besar keterbatasan pengalaman dan kemampuan teknis tersebut dapat dibatasi sampai sekecil mungkin.

3. Tingkat dukungan Lembaga Perangkat Daerah Lainnya.

Dukungan Lembaga Perangkat Daerah terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Blitar relative cukup tinggi. Hal tersebut diindikasikan melalui keterlibatan masing-masing Lembaga Perangkat Daerah pada beberapa momentum pembaharuan pembangunan daerah antara lain ; (1) Ketika pertama kali diterapkannya anggaran berbasis kinerja berdasar Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 dan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara Republik Indonesia, (2) Pada saat kegiatan penyusunan Renstra (4) Sinkronisasi usulan rencana kegiatan antara dinas dengan masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan ditingkat Kecamatan dan Kota.

4. Tingkat peran serta dan dukungan masyarakat.

Gambaran tentang peran serta dan dukungan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif oleh BAPPEDA Kota Blitar dapat dilihat dalam beberapa dokumen antara lain, hasil penjangkauan aspirasi masyarakat dan komentar dalam buku tamu situs resmi Pemerintah Kota Blitar (www.blitar.go.id) serta komentar beberapa tokoh masyarakat baik formal maupun non formal sebagai : (a) Jaring asmara Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjen kidul; (b) Jaring asmara Kelurahan Sanan Wetan Kecamatan Sanan Wetan; (c) Jaring asmara Kelurahan

Sukorejo Kecamatan Sukorejo ; (d). Jaring asmara media massa ; (e) Buku tamu blitar.go.id.; (f) Komentar tokoh masyarakat.

Apabila beberapa data diatas dihubungkan satu sama lain, maka didapatkan sebuah kenyataan bahwa didalam rangka peningkatan kualitas perencanaan partisipatif pada sistem perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA Kota Blitar mempunyai landasan pijak yang sangat kuat, baik dilihat dari segi normative maupun operatif, bahkan juga diperkuat oleh dorongan semangat para personil staf serta dukungan masyarakat yang tidak kecil. Satu-satunya hal yang masih harus dijadikan catatan didalam konteks ini adalah tentang kemampuan dan pengalaman para personil staf, khususnya mereka yang masih tergolong muda dalam usia maupun muda dalam pengalaman.

5. Upaya Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Partisipatif Oleh BAPPEDA Kota Blitar.

Upaya BAPPEDA dalam peningkatan kualitas perencanaan partisipatif pada sistem perencanaan pembangunan daerah di Kota Blitar dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) upaya yaitu; peletakan landasan atau dasar-dasar perencanaan partisipatif, pemberdayaan masyarakat dan sinkronisasi atara perencanaan program dan/ atau kegiatan dengan perencanaan anggaran. Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. Peletakan dasar-dasar perencanaan partisipatif.

Kegiatan peletakan dasar-dasar perencanaan pembangunan partisipatif dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur formal dan jalur non formal.

1. Jalur formal.

Peletakan dasar-dasar perencanaan partisipatif melalui jalur formal dilaksanakan dengan menetapkan beberapa regulasi atau aturan pelaksanaan seperti Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kota Blitar dan

Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2001 tentang pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) serta Keputusan Walikota Blitar nomor 24 tahun 2002, nomor 12 tahun 2003 dan nomor 24 tahun 2004 tentang prosedur tetap program Block grant tahun 2002, 2003 dan 2004 dan yang terakhir Keputusan Walikota Blitar nomor 67 tahun 2004 tentang System Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP).

2. Jalur non formal.

1. Peletakan dasar-dasar perencanaan pembangunan partisipatif dari jalur non formal antara lain dijalankan melalui program kerjasama dengan berbagai pihak sebagai berikut:
2. Dengan pihak donor internasional terutama Bank Dunia, telah menghasilkan peletakan dasar perencanaan partisipatif melalui program City Development Strategi (CDS) dan Urban Strategic Development Reform Program (USDRP).
3. Dengan LSM lokal, regional dan nasional seperti Urban Development Resources Institute (URDI) yang menghasilkan kajian tentang tingkat kelayakan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Blitar didalam menerapkan program pembaharuan pembangunan kota.
4. Dengan BORDA yaitu suatu lembaga semi formal di lingkungan Pemerintah Republik Jerman yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup khususnya sanitasi masyarakat di negara-negara berkembang, telah menghasilkan program pembaharuan dalam pengelolaan sanitasi masyarakat secara swadaya di Kelurahan sukorejo Kecamatan Sukorejo (Bappeda Kota Blitar, 2004).
5. Dengan beberapa Perguruan Tinggi antara lain seperti Universitas Negeri Surabaya yang menghasilkan konsep penanganan kemiskinan secara terpadu dan Universitas Gajahmada yang menghasilkan dasar-dasar pemba-

haruan pelayanan masyarakat melalui program *Citizen charter* (kontrak sosial) di bidang kesehatan.

Secara umum kegiatan peletakan dasar-dasar perencanaan pembangunan partisipatif yang dijalankan melalui jalur non formal diatas dapat lebih memantangkan konsep perencanaan pembangunan sebelumnya sehingga dalam penerapannya dapat berjalan semakin lancar karena mendapat dukungan secara luas dari segenap lapisan dan komponen pembangunan daerah terutama dari elemen-elemen kemasyarakatan yang ada di RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan.

b. Pemberdayaan masyarakat.

Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan baik dalam bentuk pelatihan, bimbingan dan pendampingan maupun ceramah dan pembekalan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan partisipatif.

Kejelasan tentang upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Blitar dapat dilihat dalam Tabel 1.

b. Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan program / kegiatan dan perencanaan anggaran.

Mengingat bahwa semangat otonomi daerah masih belum dipahami secara benar dan merata oleh segenap jajaran birokrasi Pemerintah Daerah khususnya yang dulunya berasal dari lembaga vertikal, seringkali memahami perencanaan pembangunan daerah semata-mata sebagai perencanaan anggaran saja.

Pembahasan Umum

Untuk dapat menganalisis bagaimana peranan BAPPEDA dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif pada sistem perencanaan pembangunan Kota Blitar, diperlukan

kejelasan tentang landasan kebijakan baik yang langsung berkaitan dengan fungsi BAPPEDA sebagai lembaga perencana pembangunan daerah maupun yang tidak langsung tetapi erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan otonomi daerah dilingkungan Pemerintah Kota Blitar. Beberapa kebijakan yang peneliti pandang sangat relevan dengan hal diatas adalah ; (1) Kebijakan dasar penerapan Otonomi Daerah, dan (2) Kebijakan dasar pembangunan daerah dilingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Kebijakan Dasar Penerapan Otonomi Daerah.

Kebijakan dasar penerapan Otonomi Daerah yang sangat menonjol dan sangat erat kaitannya dengan fokus penelitian sehingga dapat dijadikan landasan pijak bagi proses peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif oleh BAPPEDA Kota Blitar adalah bersumber dari 2 (dua) hal yaitu; pertama, Kebijakan Reformasi Internal Birokrasi Pemerintah Kota Blitar dan kedua, Penerapan program Block Grant untuk Kecamatan dan Kelurahan.

1. Reformasi Internal Birokrasi Pemerintah Kota Blitar.

Secara garis besar program reformasi internal birokrasi Pemerintah Kota Blitar ini mencakup beberapa hal: Pengertian, Metode penerapan (Tahap pemetaan masalah, Tahap penentuan kelompok dan target sasaran, Tahap penentuan pola penerapan); Kondisi yang diinginkan; Strategi penerapan kebijakan (Penerapan pola kepemimpinan Visioner, Mengembangkan komunikasi segala arah, Merombak mindset para birokrat pemerintah daerah, Menerapkan Reward and Punishment secara konsisten, Melaksanakan tugas sesuai fungsi yang diemban).

Tabel 1. Kegiatan Pemberdayaan yang pernah Dilakukan BAPPEDA selama periode 2002 - 2003.

No	Program	Kegiatan	Peserta	Tahun
1	Pengenalan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif di era otoda	Diseminasi dan sosialisasi	Para Ka.LPD, Camat, Lurah, LPMK dan tokoh-tokoh masyarakat	Februari 2002
2	Persiapan pelaksanaan program Block grant	Diseminasi dan workshop	Para Kepala LPD, Camat, Lurah, pengurus LPMK & tokoh masyarakat	Maret 2002
3	Persiapan dan sekaligus pelaksanaan program P2MPD	Work shop dan Pendampingan masyarakat	Para Camat, Lurah dan pengurus LPMK dan tokoh-tokoh masyarakat	April 2002
4	Pelaksanaan program Block Grant	Work shop dan pembekalan teknis	Para Camat, Lurah dan pengurus LPMK	Akhir April 2002
5	Pengenalan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja	Diseminasi dan work shop	Para Kepala LPD, Camat dan Lurah	Nopember 2002
6	Evaluasi pelaksanaan program Block grant	Work shop	Para Camat, Lurah, LPMK, tokoh masyarakat dan media massa	Awal Des 2002
7	Penerapan anggaran berbasis kinerja dilingkungan Pemkot Blitar	Pelatihan penyusunan RAPBD 2003	Para Kepala LPD, Camat, Lurah dan anggota DPRD	Pertengahan Desember 2002
8	Pengenalan program CDS (City Development Strategic)	Diseminasi	Para Kepala LPD, Camat, Lurah, LPMK, DPRD dan segenap elemen kemasyarakatan	Maret 2003
9	Pemilihan fasilitator, konsultan dan Tim Kerja Stakeholders CDS	Workshop, asis tensi & seleksi Desk to Desk	Calon Fasilitator, Konsultan dan calon anggota TKS	April 2003
10	Penerapan Sistem manajemen pembangunan partisipatif	Simulasi pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan sekaligus latihan penentuan prioritas usul pembangunan	Para Camat, Lurah, pengurus LPMK, RT dan RW.	Akhir bulan April 2003
11	Pengenalan sistem kontrak sosial dalam pelayanan masyarakat	Diseminasi dan pelatihan penerapan program Citizen Charter di bidang kesehatan	Kepala & segenap jajaran Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, LSM & aktivis Perguruan Tinggi.	Mei 2003
	Penerapan Sistem Manajemen Perijinan Satu Atap (SIMTAP)	Diseminasi, work shop dan pelatihan teknis	Para Kepala LPD, Camat, Lurah dan DPRD	Juni 2003
	Pengenalan program USDRP (Urban Strategic Development Reform Program)	Diseminasi, fasilitasi dan pelatihan	Para Kepala LPD terkait, Camat dan Lurah	Juli 2003
	Penerapan program persiapan USDRP	Diseminasi, Asistensi dan konsultasi	Forum stakeholder	Juli 2003 – Desember 2003

(Sumber : Agenda tahunan Bappeda Kota Blitar, 2002-2003)

2. Penerapan program Block Grant.

Salah satu program yang peneliti pandang dapat memberi gambaran tentang betapa besarnya komitmen Pemerintah Kota Blitar didalam menerapkan prinsip-prinsip otonomi daerah yang desentralistis, transparan dan akuntabel adalah program Block grant Kecamatan dan Kelurahan. Program pemberian Block grant kepada Kecamatan dan kelurahan di Kota Blitar pada hakekatnya adalah merupakan salah satu bentuk miniature dari penerapan otonomi daerah di tingkat Kecamatan. Dalam program ini disinergikan 3 (tiga) spirit dasar otonomi daerah berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 yaitu desentralisasi kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi pengelolaan anggaran (Desentralisasi fiskal) serta pelimpahan tugas dan kewajiban pemberdayaan kepada masyarakat.

Maksud dan tujuan program : (1) Meningkatkan kemampuan aparat Kecamatan dan Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat diwilayah masing-masing; (2) Meningkatkan peranan Kecamatan dan Kelurahan sebagai pusat pelayanan masyarakat yang berada pada garis terdepan dalam perwujudan pelayanan prima pemerintahan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan dalam rencana strategis Kota Blitar; (3) Meningkatkan peranan masyarakat dalam aktivitas pembangunan dalamartitluas melalui LPMK; (4) Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pemerintahan dan pembangunan menuju perwujudan good governance ditingkat birokrasi pemerintahan paling bawah.

Kebijakan Dasar Pembangunan Daerah.

Kebijakan dasar pembangunan daerah yang peneliti pandang sangat erat hubungannya dengan proses peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif adalah kebijakan tentang perombakan sistem perencanaan pem-

angunan daerah dan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan oleh BAPPEDA Kota Blitar sendiri.

1. Perombakan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu kelemahan pembangunan yang selama ini kita laksanakan adalah kurangnya ketaatan kepada asas manajemen yang melingkupi pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Dalam beberapa kasus kegagalan pelaksanaan program-program pembangunan baik yang terjadi secara lokal, regional maupun nasional, seringkali bahkan hampir selalu disebabkan oleh kurang konsistennya penerapan sistem manajemen pembangunan yang dalam pengertian paling sederhana adalah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Dwidjowijoto, 2000).

Secara substansial, sistem perencanaan pembangunan daerah di Kota Blitar dirancang oleh BAPPEDA Kota Blitar dengan cara memadukan berbagai pendekatan pembangunan seperti pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pembangunan yang berbasis kepada komunitas masyarakat (*Community based development*) dan akhirnya bermuara kepada pendekatan pembangunan partisipatif (*Participatory development*). Bahkan, pada sisi normative, sistem perencanaan pembangunan Kota Blitar juga merupakan rangkuman berbagai aturan formal yang semula kurang sinergis, mulai dari Undang-undang tentang pemerintahan daerah, Undang-undang tentang keuangan Negara RI, Undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional sampai dengan ketentuan tentang anggaran yang berbasis kinerja serta penerapan perencanaan partisipatif didalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Karena itulah maka, sudah sangat tepat jika perombakan sistem perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan oleh BAPPEDA Kota Blitar ditempatkan sebagai kebijakan dasar pembangunan daerah khususnya bagi proses peningkatan

kualitas perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Blitar.

2. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif.

Mengingat bahwa prinsip dasar yang dikembangkan dalam pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Blitar adalah *learning by process* dan *learning by doing*, maka ukuran kualitas perencanaan pembangunan partisipatif tentu saja mengarah kepada hal tersebut. Karena itu dalam tulisan ini, tolok ukur yang dipergunakan adalah meliputi kualitas dari proses perencanaannya, isi atau materi perencanaannya dan jaminan tindak lanjut dari hasil perencanaan pembangunan yang telah dilakukan secara partisipatif tadi. Hal demikian sesuai dengan kriteria perencanaan pembangunan yang partisipatif sebagaimana diutarakan oleh Riant Nugroho Dwidjowijoto dalam *Reinventing Pembangunan* (Dwidjowijoto, 2003) dan diperkuat oleh pernyataan Salusu (2003) serta Oetomo (1997) seperti yang telah peneliti cantumkan dalam bab-bab terdahulu.

a. Proses perencanaan.

Proses perencanaannya dianggap berkualitas jika dalam pelaksanaannya memenuhi criteria: Pelaku / perencana dan Mekanisme perencanaan.

b. Isi perencanaan.

Isi perencanaannya dianggap berkualitas jika memenuhi beberapa unsur pokok antara lain (1) Adanya tujuan, sasaran, arah dan prioritas yang harus dicapai, (2) Adanya kerangka rencana atau rencana makro sebagai koridor, (3) Adanya konsistensi antara kerangka kebijakan dengan rencana teknis sektoral, (4) Adanya program investasi, (5) Adanya sistem administrasi untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaannya. Pendapat tersebut dilengkapi oleh Tjokroamidjojo (1995) dengan ; (1) Adanya analisis terhadap keberlanjutan sumber

pendukung dan alternatif - alternatif yang lebih baik, (2) Adanya jangka waktu pencapaian tujuan. Kedua pendapat dimaksud disempurnakan oleh Moelyarto (1987) melalui konsep *people centered development* yang mengedepankan suatu pola perencanaan yang berpusat pada kebutuhan riil masyarakat.

c. Jaminan tindak lanjut.

Selain indikator diatas, *proses dan isi perencanaan* pembangunan yang dilakukan secara partisipatif tadi dianggap berkualitas jika ada *jaminan tindak lanjut* dari Pemerintah Kota Blitar ataupun DPRD. Bentuk kongkrit dari jaminan tindak lanjut tersebut antara lain dapat berupa hal-hal: (1) Usulan pembangunan yang telah dan akan disampaikan oleh masyarakat diatas tadi dimasukkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah sehingga secara formal usulan tersebut telah mendapat kekuatan hukum sebagai agenda formal Pemerintah daerah; (2) Usulan pembangunan dari masyarakat tadi dimasukkan dalam RAPBD yang disampaikan kepada DPRD untuk ditetapkan sebagai APBD, sehingga ada jaminan secara politis tentang kelanjutan kegiatan pembangunan yang diusulkan tadi.

Peranan BAPPEDA.

Berbicara tentang peranan BAPPEDA sebagai sebuah institusi atau organisasi publik, tidak akan terlepas dari pengertian dasar sebuah organisasi pada umumnya. Sebagaimana diketahui bahwa sebuah organisasi dibangun dan digerakkan oleh tiga unsur yaitu; adanya orang-orang, adanya kerjasama dan adanya tujuan bersama. Ketiga unsur tersebut saling kait mengait dan saling terhubung menjadi satu kesatuan yang utuh (Wursanto, 2003). Selanjutnya, terhadap kejelasan tentang peranan BAPPEDA yang sesungguhnya, dapat disimak kembali data tentang peran formal dan operasional BAPPEDA didalam proses pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan secara normative didalam Perda nomor 13 tahun 2003

tentang struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Surat Keputusan Walikota Blitar nomor 21 tahun 2004 tentang Tata Kerja BAPPEDA Kota Blitar.

Sedangkan secara operasional tercermin pada setiap gerak dan langkah BAPPEDA didalam mewujudkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerjanya baik oleh masing-masing individu staf dan pimpinan maupun keseluruhan institusi BAPPEDA terutama melalui kegiatan-kegiatan: (1) Peletakan dasar-dasar perencanaan partisipatif, (2) Pemberdayaan masyarakat dan (3) Fasilitasi sinkronisasi antara kebijakan dasar pembangunan daerah dengan perencanaan program/kegiatan dan perencanaan anggaran. Namun demikian, apabila kenyataan tersebut dikaitkan dengan proses penerapan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, maka langkah dan upaya yang telah dan akan dilakukan oleh BAPPEDA Kota Blitar diatas dapat dikatakan sangat sesuai bahkan memang harus dilakukan agar proses penerapan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat berjalan secara natural, tanpa paksaan dan saling menguntungkan.

Lebih daripada itu, apabila dilihat dari aspek substansial, ternyata peranan BAPPEDA tadi sudah sesuai betul dengan hakekat pendekatan partisipatif dalam konteks perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional, dan nasional maupun secara global dimana dalam penjabarannya meliputi berbagai langkah dan upaya yang mencakup kegiatan penyadaran, pengorganisaian dan politisasi.

Kendala yang ditemui.

Secara garis besar kendala yang ditemui oleh BAPPEDA Kota Blitar dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, substansinya dan implikasi masalah yang ditimbulkannya. Dari sumbernya, dibedakan kendala yang bersumber dari internal dan eksternal organisasi. Sedangkan dari substansinya, menyangkut kendala teknis dan non teknis perencanaan

pembangunan. Adapun dilihat dari segi implikasinya, dapat dibedakan antara kendala yang mempunyai implikasi jangka panjang dan jangka pendek/sesaat.

1. Kendala berdasarkan sumbernya.

a. Kendala Internal: Struktur organisasi; Tupoksi dan mekanisme kerja.

b. Kendala eksternal.

Kendala eksternal yang dianggap paling serius dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif antara lain bersumber dari muncul dan berkembangnya opini sebagian kecil kalangan dilingkungan pemerintah daerah maupun masyarakat yang intinya menganggap institusi BAPPEDA adalah tempat “ basah “ sehingga menjadi lembaga yang dapat dijadikan sarana untuk mencari “ kekayaan “ secara materi.

Terhadap kendala seperti ini telah dilakukan langkah-langkah penanggulangan dalam bentuk: (1) Ekspose dan sosialisasi peran dan fungsi baru yang disandang BAPPEDA secara luas baik melalui media massa cetak dan elektronik maupun internet yang ditujukan kepada segenap komponen pembangunan daerah terutama para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, LSM ,Organisasi Kemasyarakatan dan tokoh-tokoh Partai Politik; (2) Mengimplementasikan peran dan fungsi baru BAPPEDA kedalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat baik di tingkat RW/RT, Kelurahan, Kecamatan maupun dalam berbagai kesempatan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar; (3) Mengadakan berbagai kegiatan kerjasama dengan segenap kalangan baik yang berasal dari unsur akademisi maupun praktisi ditingkat lokal, regional maupun nasional dan internasional; (4) Memproduksi dan menyebarkan brosur, leaflet, dan bulletin tentang berbagai hal yang ada kaitannya dengan perencanaan pembangunan partisipatif, transparansi dan good governance.

2.

Kendala berdasarkan substansinya.

a. Kendala teknis.

Kendala teknis yang ditemui adalah erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia di lingkungan BAPPEDA serta lembaga lain yang terkait. Untuk menghasilkan suatu produk perencanaan yang betul-betul dapat menjawab tuntutan kebutuhan pembangunan sekarang dan yang akan datang, diperlukan suatu kemampuan teknis yang dilengkapi dengan pengalaman yang matang dibidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Kendala non teknis.

Kendala non teknis lebih terkait dengan penanganan tugas-tugas tambahan yang sebetulnya bukan merupakan tugas pokok institusi BAPPEDA. Contoh kongkritnya adalah tugas penyiapan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan intra dan internet dilingkungan Pemerintah Kota Blitar.

3. Kendala-kendala berdasarkan implikasinya.

a. Berimplikasi jangka panjang.

Menurunnya Komitmen.

Komitmen untuk terus mewujudkan proses pembangunan yang partisipatif, dalam penerapannya sering terganjal oleh ulah sebagian oknum dilingkungan birokrasi pemerintah daerah dan elemen kemasyarakatan yang cenderung menyalahgunakan program untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan lain diluar konteks pembangunan daerah.

Kurang terjaminnya Konsistensi perencanaan. Salah satu wujud keberhasilan perencanaan pembangunan daerah adalah apabila ada jaminan konsistensi antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Lebih daripada itu, perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan berhasil apabila pelaksanaannya tetap berada dalam koridor tujuan dan sasaran makro yang ditetapkan oleh lembaga perencana (BAPPEDA).

Untuk dapat mewujudkan keadaan seperti itu diperlukan konsistensi penerapan strategi pen-capaian tujuan dan sasaran, dimana konsistensi seperti itu membutuhkan konsistensi pemahaman dari personil-personil perencana yang terlibat didalamnya. Kendala yang dialami oleh BAPPEDA Kota Blitar adalah karena pejabat struktural dilingkungan BAPPEDA seringkali mengalami pergantian atau mutasi sebelum pejabat tersebut betul-betul menguasai bidang yang menjadi kewajibannya. Terhadap kendala seperti ini BAPPEDA telah melakukan pendekatan kepada Badan Kepegawaian Daerah agar personil dilingkungan BAPPEDA tidak dilakukan setiap adanya evaluasi atau penyegaran enam bulanan.

b. Berimplikasi jangka pendek atau sesaat.

Kendala-kendala yang berimplikasi jangka pendek atau sesaat adalah berupa : (a) Banyaknya tugas-tugas ekstra yang harus diselesaikan oleh BAPPEDA dalam waktu cepat; (b) Kurangnya anggaran dan sarana serta prasarana untuk mendukung seluruh tugas dan fungsi BAPPEDA.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kebijakan dasar penerapan otonomi daerah khususnya kebijakan tentang reformasi internal birokrasi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Blitar secara normative dan substantive adalah sangat sejalan dengan semangat desentralisasi kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999, sehingga menjadi daya dorong sekaligus memperkuat landasan penerapan dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Blitar.
2. Program pemberian Block grant kepada Kecamatan dan Kelurahan, adalah merupakan refleksi dari penerapan tiga

spirit utama otonomi daerah ditingkat kecamatan yaitu, desentralisasi kewenangan bidang pemerintahan, desentralisasi fiskal dan pemberdayaan masyarakat. Walaupun dalam penerapannya masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu disempurnakan terutama yang menyangkut peran dan tanggung jawab LPMK dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di RT/RW dan Kelurahan, tetapi secara substansial program ini telah mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan daerah sehingga menjadi semacam embrio penerapan program pembangunan partisipatif di Kota Blitar lebih-lebih di tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan.

3. Kebijakan dasar pembangunan daerah yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Blitar yang terangkum didalam formulasi visi, misi, target dan sasaran jangka pendek, menengah dan jangka panjang, secara substansial telah mencerminkan komitmen yang sangat kuat segenap komponen yang terkait untuk menerapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif.
4. Penetapan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) sebagai landasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Blitar melalui Keputusan Walikota nomor 24 tahun 2004, adalah hasil nyata dari proses perombakan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, sekaligus juga sebagai bukti formal bahwa Kota Blitar telah menerapkan sistem perencanaan pembangunan partisipatif.
5. Kedudukan BAPPEDA Kota Blitar dalam proses pembangunan daerah sangat strategis dalam arti, secara normative mempunyai akses yang sangat kuat kepada penentu kebijakan dilingkungan pemerintah Daerah yaitu Walikota Blitar sehingga memperkuat kedudukannya secara operasional

dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

6. Peranan BAPPEDA Kota Blitar di dalam proses pembangunan daerah juga sangat menentukan karena untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BAPPEDA Kota Blitar secara fungsional berperan aktif sebagai perencana, pengkoordinasi dan sekali-gus sebagai pengendali pelaksanaan serta peneliti dan pengembangan pembangunan daerah.
7. Pelaksanaan perencanaan partisipatif pada Sistem perencanaan pembangunan daerah di Kota Blitar secara substantive sudah berjalan sesuai dengan dasar-dasar perencanaan pembangunan partisipatif yang ditentukan dalam pedoman umum Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Blitar nomor 67 tahun 2004. Secara operasional masih terdapat beberapa kekurangan yang harus dibenahi, terutama yang berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan dan mekanisme penentuan prioritas usulan pembangunan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan serta tingkat keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan anggaran.
8. Peningkatan kualitas perencanaan partisipatif pada sistem perencanaan pembangunan daerah oleh BAPPEDA Kota Blitar telah diupayakan secara sistemik dan menyeluruh dalam arti dapat mencakup berbagai faktor dasar yang diperlukan bagi terlaksananya sebuah program. Upaya-upaya dimaksud adalah meliputi: (a) Peletakan dasar-dasar atau landasan perencanaan partisipatif baik yang dilakukan melalui jalur formal maupun non formal. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar rangkaian upaya penerapan dan peningkatan perencanaan partisipatif di Kota Blitar mempunyai landasan pijak yang melembaga. (b) Pemberdayaan masyarakat khususnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

(LPMK) beserta segenap komponen kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang ditingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan baik melalui kegiatan pencerahan dalam bentuk sosialisasi, desiminasi dan ceramah-ceramah maupun dalam bentuk peningkatan peran aktif masyarakat secara langsung melalui pelatihan, work shop, fasilitasi penentuan prioritas usulan pembangunan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan dilapangan. Maksud yang terkandung dalam kegiatan ini adalah agar masyarakat betul-betul dapat menja-lankan perannya dengan baik. (c) Melakukan sinkronisasi antara visi dan misi Kota Blitar dengan rencana program, rencana kegiatan dan rencana anggaran baik yang diusulkan langsung oleh masyarakat maupun yang diusulkan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Maksud yang terkandung dalam kegiatan ini adalah agar rangkaian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif di Kota Blitar akan selalu tertuju kepada perwujudan Visi dan misi Kota Blitar.

9. Peranan BAPPEDA didalam peningkatan kualitas perencanaan partisipatif pada sistem perencanaan pembangunan daerah di Kota Blitar meliputi peran formal dan peran operasional. Dalam posisi seperti itu BAPPEDA Kota Blitar telah melakukan berbagai langkah dan upaya yang meliputi: (a) Peletakan dasar-dasar atau landasan perencanaan partisipatif baik yang dilakukan melalui jalur formal dalam bentuk penetapan berlakunya Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif sebagai landasan proses pembangunan di Kota Blitar maupun melalui jalur non formal dalam bentuk kerjasama dengan berbagai lembaga independent tingkat lokal, regional, nasional dan bahkan internasional. Peran seperti ini pada dasarnya adalah merupakan operasio-nalisasi dari fungsi

BAPPEDA sebagai lembaga perencana pembangunan daerah. (b) Pemberdayaan masyarakat dalam arti luas yakni meliputi berbagai langkah pencerahan, fasilitasi dan pendampingan dalam mekanisme perencanaan dari bawah terutama pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan. Peran seperti ini sesungguhnya merupakan implementasi dari fungsi BAPPEDA sebagai lembaga pengkoordinasi yang didalamnya mencakup juga fungsi fasilitasi . (c). Sinkronisasi antara Visi dan Misi Kota Blitar dengan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran yang diajukan langsung oleh masyarakat dan satuan kerja lembaga perangkat daerah. Peran ini pada hakekatnya merupakan perwujudan dari fungsi BAPPEDA sebagai pengendali pembangunan daerah.

Saran-saran

1. Permasalahan yang selama ini muncul kepermukaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA Kota Blitar, lebih banyak diakibatkan oleh kondisi internal BAPPEDA baik yang mencakup keterbatasan kuantitas dan kualitas personil serta terbatasnya dukungan sarana, prasarana dan dana operasional kegiatan maupun yang terkait dengan luasnya cakupan tugas dan fungsinya.
2. Mengingat bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Blitar didasarkan kepada Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif, maka untuk betul-betul dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Blitar harus di-upayakan agar segala bentuk kelemahan dan kekurangan sistem dimaksud dapat dieleminir semaksimal mungkin terlebih lagi yang menyangkut mekanisme perencanaan dari bawah serta konsistensi antara kebijakan

dengan perencanaan program/kegiatan dan perencanaan anggaran.

3. Untuk mendukung kelancaran proses peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Blitar, diperlukan dukungan yang lebih besar baik dari kalangan internal Pemerintah Kota Blitar, maupun dari semua pihak yang berkepentingan diluar lingkungan birokrasi pemerintah daerah terutama DPRD.

Untuk itulah maka, BAPPEDA Kota Blitar disarankan untuk meningkatkan kualitas hubungan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan perencanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD ataupun semua pihak yang ada kaitannya dengan rangkaian pembahasan dan penetapan RAPBD menjadi APBD.

4. Mengingat bahwa proses peningkatan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan, maka untuk dapat mengukur secara obyektif hasil dari semua program yang dijalankan disarankan agar BAPPEDA Kota Blitar dapat memaksimalkan fungsi penelitian dan pengembangan baik melalui peningkatan kinerja bidang yang berkompeten maupun melalui kerjasama dengan pihak ketiga terutama dengan Perguruan Tinggi yang berkompeten.
5. Walaupun dewasa ini pola perencanaan pembangunan partisipatif merupakan model paling populer sehingga oleh banyak kalangan akademisi direkomendasikan untuk diterapkan didalam proses pembangunan baik ditingkat lokal, regional, nasional maupun global sehingga seakan menjadi sebuah tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi, tetapi mengingat kondisi sosio kultural masyarakat di setiap daerah tidak sama maka didalam menerapkan pola dimaksud harus dipertimbangkan masak-masak *tingkat kesiapan* dari masyarakat dimana pola tersebut akan diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 1999. Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE, Yogyakarta.
- Budiman, Arief. 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bogdanor, Vernon. 1998. Develution : Decentralization or Disintegration, 108 Cowley Road Oxford – United Kingdom, published by Blacweel Publisher.
- Blau M.Peter , Meyer W. Marshall. 2000. Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Terjemahan SlametRijanto, Prestasi Pustaka Karya, Jakarta.
- Conyers Diana, cetakan pertama 1991, Perencanaan Sosial di Dunia ke Tiga (Suatu Pengantar). Terjemahan Setiawan dan Affan Ghafar, UGM Press, Yogyakarta
- Dewivedi O.P. 1999. Governance Administration In Show Asia, Dalam Bureaucracy and The Alternativites In World Perspektif, Keith Haderson OP, Dewivedi , CDS Magmillan Press Ltd, London.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 1998. Indonesia 2020 : Sebuah sketsa tentang Visi & Strategi dalam Manajemen, Kepemimpinan, Politik dan Ekonomi, RBI Research, Jakarta.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2000. Desentralisasi Tanpa Revolusi : Kajian dan kritik terhadap kebijakan Desentralisasi di Indonesia, Elex Media Komputerindo, Jakarta.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2001. Reinventing Indonesia : Menata Ulang Manajemen Pemerintahan Indonesia Baru Dengan Keunggulan Global, Elex Media Komputerindo, Jakarta.
- Fitriyah. 2001. Demokratisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Manajemen Otonomi daerah, CLO-GAPPS, Universitas Diponegoro, Semarang.

- Ishomuddin. 2001. Diskursus Politik dan Pembangunan, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Jhingan, M.L. 2002. Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Keban, Yeremias T. 2000. Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan, dalam Jurnal Perencanaan Pembangunan, Jakarta
- Lembaga Administrasi Negara. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Jakarta.
- Lewis, Arthur W. 1994. Perencanaan Pembangunan : Dasar-dasar Kebijaksanaan Ekonomi. Rineka Cipta, Jakarta.
- Riggs, Fred W. 1996. Administrasi Negara-negara Berkembang : Teori Masyarakat Prismatic, RajaGrafindo Persada, Jakarta dan Yayasan Solidaritas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Siagian, P. Sondang. 2003. Administrasi Pembangunan ; Konsep, Dimensi, dan Strateginya, Bumi Aksara, Jakarta.
- Tarigan, Antonius. 2003. Manajemen Pembangunan Partisipatif, Makalah disampaikan pada Diklat Manajemen Pembangunan Partisipatif Masyarakat, Bandiklat Depdagri, Jakarta.
- Thoha, Miftah, 2000, Peranan Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, Disampaikan pada Pembukaan Kuliah Program Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. 2003. Birokrasi dan politik di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tikson, D.T. 1999. Perencanaan Partisipatif, Modul Perencanaan Pembangunan, Program Pendidikan dan Latihan Teknik dan Manajemen Perencanaan Pembangunan Tingkat Lanjutan, Kerjasama Unhas dengan OTO-Bappenas Depdagri, Makasar.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. Perencanaan Pembangunan, Cetakan ke dua belas CV. Haji Masagung Jakarta
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. Reformasi Birokrasi ke Arah Good Governance, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Nomor 1/Volume I/Juli/2000, FISIP UI Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2002. Reformasi Penyelenggaraan Good Governance Dan Perwujudan Masyarakat Madani, LAN, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustadidjaya AR. 1993. Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan, PT. Pusataka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 2001. Birokrasi Dalam Polemik, Pustaka Pelajar dengan Pusat Studi Kewilayahan Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Widodo, Joko. 2001. Good Governance; Telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentraalisasi dan otonomi daerah, Insan Cendikia, Jakarta.